



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman _____ di _____

_____, Kabupaten Kapuas, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada _____

Advokat-Pengacara yang berkantor di _____

yang beralamat di _____, Banjarmasin,

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 April 2018 dan

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru

dengan _____ register _____ nomor:

_____, selanjutnya

disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman _____,

_____, Kota

Banjarbaru, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus

kepada _____ Advokat pada

_____ yang berkantor di _____

_____, Kota

Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa

khusus tertanggal 16 Mei 2018 dan telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register _____

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 1 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: ----- tertanggal 17 Mei 2018,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 5 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb tertanggal 9 April 2018 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami isteri yang sah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas No.----- tanggal 24 April 2003;
2. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah putus karena perceraian di Pengadilan Agama Kuala Kapuas dan telah berkekuatan hukum tetap. (Vide akta cerai No.-----, tanggal 22 Maret 2018);
3. Bahwa perceraian itu berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kaula Kapuas No.----- tanggal 20 Februari 2018 yang sekarang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelum perkawinan tidak ada perjanjian mengenai harta bersama yang didapat selama perkawinan, sehingga untuk harta bersama yang didapat selama perkawinan menjadi hak bersama dan karenanya bilamana perkawinan putus maka menurut hukum harta bersama itu harus dibagi sama besarnya (vide Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);
5. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama (gono-gini), adalah:

5.1. Sebidang tanah dan rumah yang terletak di
-----, Sertipikat Hak Milik

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 2 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.----- atas nama Tergugat (Tergugat) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan -----;
- Sebelah Selatan dengan -----;
- Sebelah Timur dengan -----;
- Sebelah Barat dengan -----;

5.2. Tanah dan bangunan berupa ruko (-----) beralamat di

-----, Kota Banjarbaru, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan -----;
- Sebelah Selatan dengan -----;
- Sebelah Timur dengan -----;
- Sebelah Barat dengan -----;

5.3. Isi ----- beralamat di

-----, Kota Banjarbaru berupa barang jualan pakaian olah raga dan pakaian seragam sekolah senilai Rp.± 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);

5.4. Tanah dan bangunan rumah beralamat di

-----, Kabupaten banjar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan -----;
- Sebelah Selatan dengan tanah kosong -----;
- Sebelah Timur dengan rumah -----;
- Sebelah Barat dengan rumah -----;

5.5. 1 (Satu) buah mobil merk Agya warna merah dengan plat kendaraan -----;

5.6. 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki;



6. Bahwa atas rumah dan tanah, isi ----- serta mobil dan sepeda motor yang diperoleh selama dalam masa perkawinan tersebut sekarang ini dikuasai oleh Tergugat sehingga sangat wajarlah bila Penggugat menuntut haknya agar rumah dan tanah, tokonya dengan isinya serta mobil dan sepeda motor itu dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa agar harta bersama itu nantinya dapat dibagi haknya separuh yang menjadi haknya Penggugat dan separuhnya untuk Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita marital terhadap rumah dan tanah tersebut, hal ini juga untuk menjaga agar rumah dan tanah itu tidak dipindahtangankan oleh Tergugat kepada siapapun juga;

8. Bahwa Penggugat minta kepada Tergugat untuk menyerahkan haknya Penggugat atau melelang atas rumah dan tanah, tanah dan tokonya dengan isinya serta mobil dan sepeda motor itu dihadapan umum dan hasilnya diserahkan separuh kepada Penggugat;

9. Bahwa karena gugatan ini mempunyai bukti yang otentik dan demi kepentingan bersama maka kami mohon putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan benar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan sah harta bersama dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:

a. Sebidang tanah dan rumah yang terletak di -----, Kelurahan -----
Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Sertipikat Hak Milik
No.----- atas nama Tergugat (Tergugat) dengan batas-batas:

➤ Sebelah Utara dengan -----;



- Sebelah Selatan dengan -----;
- Sebelah Timur dengan -----;
- Sebelah Barat dengan -----;

b. Tanah dan bangunan berupa ruko (-----)
beralamat di

-----, Kota Banjarbaru, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan -----;
- Sebelah Selatan dengan -----;
- Sebelah Timur dengan -----;
- Sebelah Barat dengan -----;

c. Isi ----- beralamat di

-----, Kota Banjarbaru berupa barang jualan pakaian oleh raga dan pakaian seragam sekolah senilai Rp.± 200.000.000.- (*dua ratus juta rupiah*).

d. Tanah dan bangunan rumah beralamat di

-----, Kabupaten banjar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan -----;
- Sebelah Selatan dengan tanah kosong -----;
- Sebelah Timur dengan rumah -----;
- Sebelah Barat dengan rumah -----;

e. 1 (Satu) buah mobil merk Agya warna merah dengan plat kendaraan -----;

f. 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki;

4. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap rumah dan tanah dan isi ----- seperti yang tertera pada angka 3 diatas;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak separuh dari harta bersama itu kepada Penggugat atau separuh dari hasil lelang harta bersama yang dilaksanakan dihadapan umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan pertama, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI, setiap sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar perkaranya diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan namun tidak berhasil,

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian kemudian Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan bantuan mediator dan para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara. Dengan menunjuk ZULKIFLI, S.E.I. sebagai Mediatornya dalam perkara *aquo* melalui Penetapan Nomor247/Pdt.G/2018/PA.Bjb tanggal 17 Mei 2018;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 31 Mei 2018 dari Mediator, diketahui bahwa mediasi yang telah ditempuh para pihak gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat. dan setelah pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, tanpa perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan JAWABAN sekaligus eksepsi tertanggal 19 Juli 2018 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa mencermati Gugatan Penggugat, tanggal 5 April 2018, Tergugat menemukan adanya perbedaan antara dalil yang disampaikan oleh

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 6 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di dalam posita Gugatannya dengan petitum Gugatan, pada posita Gugatan angka 8, Penggugat menyampaikan permohonan agar *"Tergugat menyerahkan haknya Penggugat atau melelang atas rumah dan tanah, tanah dan tokonya dengan isinya serta mobil dan sepeda motor dihadapan umum dan hasilnya diserahkan separuh kepada Penggugat"*;

2. Bahwa akan tetapi, di dalam uraian petitum Gugatannya, Penggugat sama sekali tidak memuat petitum yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menjual lelang objek harta bersama yang dimaksud oleh Penggugat di dalam Gugatannya;

3. Bahwa adanya perbedaan antara posita dan petitum Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut menunjukkan kalau Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur atau *obscuur libel*, dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, Gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa selain itu, di dalam Gugatannya Penggugat juga tidak menyebutkan secara jelas objek yang dijadikan harta bersama, untuk objek Gugatan yang disebutkan oleh Penggugat pada posita Gugatan angka 5.1, angka 5.2 dan angka 5.4, Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas ukuran luas bangunan dan luas bidang tanah ketiga objek tersebut;

5. Bahwa untuk objek Gugatan yang disebutkan oleh Penggugat pada posita Gugatan angka 5.3, Penggugat tidak merinci jumlah barang dan jenis barang yang dimaksud oleh Penggugat, karena di dalam uraian posita Gugatannya, Penggugat hanya menilai barang-barang tersebut dengan sejumlah uang yang sebenarnya jumlahnya bisa saja keliru, apalagi Penggugat juga tidak menyebutkan dengan pasti status dari barang-barang tersebut apakah benar milik Tergugat atau hanya barang dagangan yang dititipkan oleh pihak lain kepada Penggugat;

6. Bahwa selanjutnya untuk objek Gugatan yang disebutkan oleh Penggugat pada posita Gugatan angka 5.5 dan angka 5.6, Penggugat juga tidak menyebutkan dengan jelas bukti kepemilikan dari kedua objek tersebut, sehingga bisa saja muncul pertanyaan apakah benar kedua objek tersebut adalah milik Tergugat dan apakah benar kedua objek tersebut dapat dikualifikasi sebagai harta bersama;

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 7 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian, menurut Tergugat, uraian yang disampaikan oleh Penggugat yang berkaitan dengan objek Gugatan harta bersama sebagaimana Tergugat sebutkan di atas, jelas dapat dikualifikasi kabur atau *obscuur libel*, karena berkaitan dengan objek Gugatan tersebut khususnya untuk objek Gugatan yang merupakan benda tetap/benda tidak bergerak, Penggugat selain harus menyebutkan batas-batas bidang tanahnya, seharusnya Penggugat juga menyebutkan ukuran dan luas dari bidang tanah dan bangunan tersebut, agar antara objek Gugatan yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatannya dapat dikonfirmasi secara faktual dengan objek Gugatan yang sebenarnya dilapangan, dan apabila antara batas-batas dan luas objek dalam Gugatan tidak sesuai dengan yang sebenarnya maka Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, *vide, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973*;

8. Bahwa kemudian, untuk objek Gugatan yang disebutkan oleh Penggugat pada posita Gugatan angka 5.3, angka 5.5 dan angka 5.6, menurut Tergugat sama sekali tidak jelas, karena sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas, dalam posita Gugatannya Penggugat sama sekali tidak merinci jumlah barang, jenis barang dan status dari barang tersebut, bahkan untuk objek Gugatan yang disebutkan oleh Penggugat pada posita Gugatan angka 5.5 dan angka 5.6, Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas bukti kepemilikan dari kedua objek Gugatan tersebut, dengan demikian karena yang menjadi objek Gugatan dalam Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tidak jelas atau kabur maka merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, menyatakan "*Kalau objek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima*", Gugatan Penggugat patut menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua uraian pada bagian eksepsi di atas mohon dianggap tercatat kembali dalam bagian pokok perkara *a quo*, sepanjang relevan dan analog;

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 8 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban *a quo*;
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang dahulu terikat perkawinan, yang tercatat pada KUA Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : -----, tanggal 24 April 2003;
4. Bahwa benar hubungan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat tersebut, telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas, dalam perkara Nomor : -----, tanggal 20 Februari 2018, yang mengabulkan Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat. Dan sampai saat ini putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa sebelum proses perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas tersebut di atas berjalan, Penggugat faktanya telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dari Tergugat;
6. Bahwa pada saat Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut, Penggugat telah membawa beberapa barang yang merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat diantaranya:
- Perhiasan emas seberat 240 gram, apabila dinilai dengan harga emas saat ini, nilai emas tersebut dalah sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);
 - Buku Tabungan Bank Rakyat indonesia atas nama Penggugat, dengan jumlah saldo sebesar Rp. 164 .000.000,- (Seratus enam puluh empat juta rupiah); dan
 - Buku Sertipikat Hak Milik No. ----- atas nama Tergugat (Tergugat);
- Sampai saat ini ketiga objek harta bersama tersebut masih dikuasai oleh Penggugat, namun ketiga objek harta bersama tersebut tidak disebutkan oleh Penggugat di dalam Gugatannya;
7. Bahwa untuk itu, atas ketiga objek harta bersama tersebut di atas, Tergugat mohon agar dapat dijadikan sebagai objek harta bersama dalam



perkara *a quo* yang setengah bagiannya harus diserahkan kepada Tergugat;

8. Bahwa berkenaan dengan dalil Penggugat yang berkaitan dengan objek harta bersama sebagaimana disebutkan dalam posita Gugatan angka 5.1, angka 5.2, angka 5.3, angka 5.4, angka 5.5 dan angka 5.6, dapat Tergugat berikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa berkaitan dengan objek Gugatan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat pada posita Gugatan angka 5.1, berupa bidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di

-----sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. ----- atas nama Tergugat, sampai saat ini bukti kepemilikan atas bidang tanah tersebut berupa Sertipikat Hak Milik No. ----- atas nama Tergugat masih dikuasai oleh Penggugat, dan Tergugat tidak menyangkal kalau bidang tanah dan bangunan tersebut adalah merupakan harta bersama dan antara Tergugat dan Penggugat;

- Bahwa berkaitan dengan objek Gugatan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat pada posita Gugatan angka 5.2, berupa bidang tanah dan bangunan ruko yang beralamat di

-----, Kota Banjarbaru, Penggugat tidak secara detail menyebutkan dasar kepemilikan dari bidang tanah dan bangunan ruko yang dimaksud sehingga tidak jelas status dari bidang tanah dan bangunan ruko tersebut. Oleh karena itu sepanjang Penggugat tidak dapat membuktikan adanya bukti kepemilikan atas bidang tanah dan bangunan ruko tersebut, maka Tergugat menyatakan menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa bidang tanah dan bangunan ruko adalah merupakan harta bersama;

- Bahwa selanjutnya berkaitan dengan objek Gugatan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat pada posita Gugatan angka 5.3, berupa isi -----yang beralamat di

-----, Kota Banjarbaru, juga tidak secara jelas disampaikan oleh



Penggugat, terutama berkaitan dengan jumlah, jenis dan status barang yang dimaksud, karena apabila yang dimaksud oleh Penguat adalah barang-barang yang menjadi barang dagangan yang dijual oleh Tergugat, barang-barang tersebut statusnya hanya titipan dari rekan bisnis Tergugat untuk dipasarkan atau dijual oleh Tergugat di toko yang ditempati oleh Tergugat, dengan kesepakatan pembagian keuntungan. Dengan demikian karena objek Gugatan angka 5.3 ini hanya merupakan barang-barang titipan untuk dijual oleh Tergugat maka haruslah dianggap bukan sebagai harta bersama antara Tergugat dengan Penguat;

- Bahwa kemudian, berkaitan dengan objek Gugatan sebagaimana disebutkan oleh Penguat pada posita Gugatan angka 5.4, berupa bidang tanah dan bangunan rumah yang beralamat di

-----, Kabupaten Banjar, sama halnya dengan objek Gugatan angka 5.2, Penguat juga tidak menjelaskan secara detail berkaitan dengan bukti kepemilikan atas objek yang dimaksud, sehingga tidak jelas status dari bidang tanah dan bangunan rumah tersebut. Oleh karena itu sama halnya dengan objek Gugatan angka 5.2, sepanjang Penguat tidak dapat membuktikan adanya bukti kepemilikan atas bidang tanah dan bangunan rumah tersebut, maka Tergugat menyatakan menolak dalil Penguat yang menyatakan bahwa bidang tanah dan bangunan ruko adalah merupakan harta bersama;

- Bahwa yang terakhir, berkaitan dengan objek Gugatan sebagaimana disebutkan oleh Penguat pada posita Gugatan angka 5.5 dan angka 5.6, berupa 1 buah mobil merk Agya warna merah dengan nomor plat -----dan 1 buah sepeda motor merk Suzuki, bukanlah harta bersama antara Tergugat dengan Penguat, karena faktanya Tergugat tidak pernah merasa memiliki kedua kendaraan tersebut baik mobil Agya maupun sepeda motor merk Suzuki sebagaimana dimaksud oleh Penguat pada posita Gugatan angka 5.5 dan 5.6;

9. Bahwa karena objek Gugatan yang dimaksud oleh Penguat pada posita Gugatan angka 5.2 sampai dengan angka 5.6 bukan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama maka tidak beralasan menurut hukum apabila Penggugat menuntut agar harta-harta tersebut dibagi dua kepada Penggugat, dan karenanya cukup beralasan menurut hukum apabila tuntutan Penggugat tersebut dinyatakan untuk ditolak;

10. Bahwa dengan demikian atas dasar alasan hukum tersebut di atas, tuntutan Penggugat yang berkaitan dengan Sita Marital atas objek Gugatan *a quo* dan yang berkaitan dengan putusan serta merta juga patut menurut hukum untuk dinyatakan ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau "menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya";

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan REPLIK secara tertulis tertanggal 26 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan tentang pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Banjarbaru dengan menarik Tergugat sebagai pihak tergugatnya adalah suatu bentuk perlindungan hukum dan keadilan yang harus Penggugat lakukan karena setelah bercerai dengan Tergugat sampai sekarang ini harta bersama yang diperoleh selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, tidak ada pembagian yang dilakukan secara suka rela padahal harta bersama itu masih dalam penguasaan Tergugat;
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil bagian eksepsi Tergugat ternyata bagian eksepsi tersebut tidak mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif dari Peradilan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sehingga dalil-dalil bagian eksepsi Tergugat ini patut untuk tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 12 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa lagi pula dalil-dalil bagian eksepsi Tergugat seperti gugatan Penggugat kabur, adalah bagian-bagaian yang sudah termasuk kedalam bagian-bagian pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian, sehingga dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut harusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sudah Penggugat sampaikan dalil-dalil gugatan ini adalah tentang pembagian harta bersama dan harta benda bersama itu masih dalam penguasaan Tergugat dan Tergugat dengan berbagai cara untuk tidak melakukan pembagian harta benda bersama tersebut, hal ini dapat terlihat/ada indikasi jika perbuatan Tergugat ingin menguasai sendiri, dan bahkan ingin menghilangkan hak-hak Penggugat untuk mendapatkan harta benda bersama itu;

2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama (vide Pasal 85 KHI), adalah:

❖ Sebidang tanah dan rumah yang terletak di
-----, Kelurahan -----

Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Sertipikat Hak Milik
No.----- atas nama Tergugat (Tergugat) dengan batas-
batas:

- Sebelah Utara dengan -----;
- Sebelah Selatan dengan -----;
- Sebelah Timur dengan -----;
- Sebelah Barat dengan -----;

❖ Tanah dan bangunan berupa ruko (-----)
beralamat ----- di

-----, Kota Banjarbaru, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan -----;
- Sebelah Selatan dengan -----;
- Sebelah Timur dengan -----;
- Sebelah Barat dengan -----;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Isi ----- beralamat di

-----, Kota Banjarbaru berupa barang jualan pakaian oleh raga dan pakaian seragam sekolah senilai Rp.± 200.000.000.- (*dua ratus juta rupiah*);

❖ Tanah dan bangunan rumah beralamat di

-----, Kabupaten banjar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan -----;
- Sebelah Selatan dengan tanah kosong -----;
- Sebelah Timur dengan rumah -----;
- Sebelah Barat dengan rumah -----;
- ❖ 1 (Satu) buah mobil merk Agya warna merah -----;
- ❖ 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki;

3. Bahwa ----- dan isinya sekarang ini masih dikuasai oleh Tergugat dan tidak benar jika barang-barang di toko itu adalah barang titipan pihak lain yang Tergugat hanya berbagi keuntungan dari hasil penjualan, karena barang-barang di toko itu dengan pembelian perkiloan secara langsung dari penjual di kota Jawa secara kas/langsung dibayar hal ini untuk mendapat keuntungan yang lebih besar jika barang-barang itu dibeli secara kredit/cicilan;

4. Bahwa sudah berulang kali Penggugat meminta kepada Tergugat agar membagi harta benda bersama itu secara adil dan suka rela tetapi sampai gugatan ini diajukan Tergugat tetap tidak mau membagi haknya Penggugat dan justru mengatakan jika haknya Penggugat tidak ada lagi karena harta benda itu adalah harta milik Tergugat;

5. Bahwa dalam dalil jawaban Tergugat telah mengakui adanya harta benda bersama yang sampai saat ini masih dikuasai Tergugat, seperti rumah dan tanahnya yang terletak di -----, Kelurahan ----- Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Sertipikat Hak Milik No.----- atas nama Tergugat (Tergugat), padahal harta benda bersama bukan hanya rumah dan tanahnya yang

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 14 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di ----- kelurahan sunagi besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, tetapi ada lagi tanah dan rumah serta mobil dan kendaraan roda dua sebagaimana yang telah penggugat dalilkan di dalam gugatan dan replik ini;

6. Bahwa tidak benar jika ada emas seberat 240 gram yang penggugat bawa/ambil ketika pergi dari rumah, benar ada emas yang penggugat bawa, namun hanya seberat 50 gram dan itupun sudah habis tejual untuk keperluan hidup sehari hari karena Tergugat tidak memberi nafkah hidup selama proses perceraian, seharusnya selama proses perceraian nafkah untuk penggugat masih menjadi tanggung jawab Tergugat, begitu ketentuan dalam hukum Islam;

7. Bahwa tidak benar jika Penggugat membawa buku tabungan dan mengambil duitnya karena Penggugat tidak tahu jika Tergugat ada mempunyai tabungan BRI senilai Rp.164.000.000.- (seratus enam puluh empat juta rupiah).- dan jika benar ada tabungan ini merupakan pengakuan dalam persidangan maka pengakuan ini dianggap benar dan tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya dalam persidangan oleh Penggugat, hal itu dapat dilihat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung No.858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971, yang kaidah hukumnya menyatakan : ***Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan Pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh Hakim atas dasar “ bukti pengakuan Tergugat “ tersebut;***

8. Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat hanya untuk mengelak dan mengaburkan masalah tentang pembagian harta benda bersama yang sudah menjadi hak Penggugat karena harta benda itu diperoleh dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan perkawinana itu sudah putus oleh perceraian maka harta bersama harus dibagi antara Penggugat dengan Tergugat (vide Pasal 97 KHI);

9. Bahwa dalam gugatan Penggugat sudah cukup jelas akan kedudukan tanah dan rumah disebutkan baik letaknya maupun batas-batasnya, tidak

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 15 dari 70 halaman



benar jika Penggugat hanya mengira-ngira letak dan kedudukan tanah dan rumah harta benda bersama tersebut, hanya saja Tergugat yang untuk mengalihkan permasalahan pokok perkara dengan menuduh jika dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

10. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara dalam persidangan dalam menuntut hak separuh pembagian harta bersama yang sampai sekarang masih dikuasai Tergugat, maka sudah sepatutnya dalil-dalil jawaban Tergugat untuk ditolak;

Bahwa disamping Penggugat mengajukan replik, Penggugat juga mengajukan permohonan sita jaminan tertanggal 26 Juli 2018 terhadap harta benda yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo yaitu berupa:

1. Sebidang tanah dan rumah yang terletak di
-----, Kelurahan -----
Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Sertipikat Hak Milik
No.----- atas nama Tergugat (Tergugat) dengan batas-
batas:

- Sebelah Utara dengan -----;
- Sebelah Selatan dengan -----;
- Sebelah Timur dengan -----;
- Sebelah Barat dengan -----;

2. Tanah dan bangunan berupa ruko (-----)
beralamat ----- di

-----, Kota Banjarbaru, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan -----;
- Sebelah Selatan dengan -----;
- Sebelah Timur dengan -----;
- Sebelah Barat dengan -----;

3. Isi ----- beralamat ----- di

-----, Kota Banjarbaru berupa barang jualan pakaian oleh raga dan



pakaian seragam sekolah senilai Rp.± 200.000.000.- (*dua ratus juta rupiah*);

4. Tanah dan bangunan rumah beralamat di

-----, Kabupaten banjar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan -----;
- Sebelah Selatan dengan tanah kosong -----;
- Sebelah Timur dengan rumah -----;
- Sebelah Barat dengan rumah -----;

Bahwa permohonan sita jaminan ini kami sampaikan dengan alasan agar hak-hak Penggugat dapat terpenuhi jika harta benda bersama itu dibagi sesuai dengan putusan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, juga agar kerugian yang terjadi jika isi toko sebagai barang dagangan/ jualan terjadi jual beli yang penggugat tidak dapat memonitornya setiap saat hingga penggugat merasa dirugikan dan penggugat merasa perlu agar toko itu ditutup selama proses perkara ini masih bersidang baik pada tingkat pertama hingga kasasi sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa terhadap replik Penggugat dan permohonan sita jaminan tersebut, Tergugat telah menyampaikan DUPLIK secara tertulis tertanggal 2 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, *SH didalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Hal. 58*, untuk menghindari terjadinya perumusan dalil Gugatan yang kabur atau *obscuur libel*, *fundamentum petendi* atau posita yang dibuat harus memuat dua unsur, yakni:

- Dasar Hukum (*Rechtelijke grond*);

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan,
- dan



- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;
- **Dasar Fakta (*Feitelijke grond*)**

Memuat pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
 - Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;
2. Bahwa doktrin hukum sebagaimana tersebut di atas memberikan panduan yang jelas untuk mengajukan Gugatan dimuka Pengadilan haruslah disertai dengan uraian *fundamentum petendi* atau posita yang didasarkan atas kejelasan mengenai dasar hukum (*Recht grond*), kejadian atau peristiwa serta fakta (*feletijke grond*) yang mendasari Gugatan tersebut;
 3. Bahwa Tergugat paham betul maksud dari Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yakni untuk menuntut hak Penggugat atas harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena proses hukum yang ditempuh oleh Penggugat adalah proses hukum formil di Pengadilan maka aturan-aturan formil yang berkaitan dengan proses hukum tersebut tetap haruslah mengikat;
 4. Bahwa kendati demikian, sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada Jawaban bagian eksepsi, tanggal 19 Juli 2018, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat jelas dapat dikualifikasi kabur (*obscuur libel*) karena Gugatan Penggugat tersebut mengandung ketidakjelasan dasar hukum dan ketidakjelasan fakta sebagaimana dimaksud doktrin hukum pada angka 1 di atas;
 5. Bahwa ketidakjelasan dasar hukum yang Tergugat maksud adalah karena Penggugat di dalam Gugatannya tidak secara jelas menyebutkan hubungan hukum antara Tergugat dengan objek harta bersama yang menjadi objek dalam Gugatan *a quo*, terutama objek Gugatan angka 5.1, angka 5.2, angka 5.4, angka 5.5 dan angka 5.6, sehingga muncul pertanyaan apakah benar Tergugat atau bahkan Penggugat adalah pemilik dari objek Gugatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pertanyaan ini muncul karena menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", oleh karenanya kejelasan mengenai dasar hukum atas objek dalam Gugatan *a quo* menjadi penting untuk memberikan gambaran berkaitan dengan asal perolehnya, kapan diperoleh dan status kepemilikan dari objek Gugatan tersebut;
7. Bahwa sama halnya dengan objek Gugatan angka 5.3 yang menurut Tergugat juga tidak jelas, karena dalam uraian posita Gugatannya Penggugat ternyata juga tidak merinci jumlah barang dan jenis barang yang dimaksud oleh Penggugat, selain itu Penggugat juga tidak menyebutkan dengan pasti status dari barang-barang tersebut apakah benar milik Tergugat atau hanya barang dagangan yang dititipkan oleh pihak lain kepada Penggugat;
8. Bahwa selanjutnya, Tergugat tetap berpendapat kalau terdapat pertentangan antara posita dengan petitum Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena uraian posita Gugatan Penggugat tidak sinkron dengan uraian petitumnya, disatu sisi pada uraian posita Gugatannya, Penggugat menguraikan tuntutan yang berkenaan dengan lelang atas objek Gugatan *a quo*, akan tetapi disisi lain Penggugat tidak memasukkan petitum yang memerintahkan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk melakukan lelang, dengan adanya pertentangan ini Gugatan *a quo* berpotensi tidak dapat dijalankan/dieksekusi;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat tetap berpendapat kalau Gugatan *a quo* kabur atau *obscuur libel*, dan oleh karenanya patut menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon semua uraian pada bagian eksepsi di atas dianggap tercatat kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang analog dan relevan;
2. Bahwa Tergugat kembali menolak dengan tegas dalil-dalil di dalam Replik bagian pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat didalam Repliknya;

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 19 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Harta Bersama, dengan beberapa objek Gugatan sebagaimana tertera pada posita Gugatan angka 5.1, angka 5.2, angka 5.3, angka 5.4, angka 5.5 dan angka 5.6. Dan tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan kalau Tergugat ingin menguasai sendiri dan ingin menghilangkan hak Penggugat untuk mendapatkan harta bersama tersebut;

4. Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada Jawaban bagian pokok perkara, yang diajukan tanggal 19 Juli 2018, atas objek Gugatan *a quo*, Tergugat dapat memberikan tanggapan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa mengenai objek Gugatan pada posita Gugatan angka 5.1, berupa bidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di

-----sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. ----- atas nama Tergugat, sampai saat ini bukti kepemilikan atas bidang tanah tersebut berupa Sertipikat Hak Milik No.----- atas nama Tergugat masih dikuasai oleh Penggugat, dan Tergugat tidak menyangkal kalau bidang tanah dan bangunan tersebut adalah merupakan harta bersama dan antara Tergugat dan Penggugat;

- Bahwa objek Gugatan sebagaimana disebutkan pada posita Gugatan angka 5.2, berupa bidang tanah dan bangunan ruko yang beralamat di

-----, Kota Banjarbaru, Tergugat tetap berpendapat karena Penggugat tidak dapat menyebutkan dasar kepemilikan dari bidang tanah dan bangunan ruko yang dimaksud, maka sepanjang Penggugat tidak dapat membuktikan adanya bukti kepemilikan atas bidang tanah dan bangunan ruko tersebut, maka Tergugat menyatakan menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa bidang tanah dan bangunan ruko adalah merupakan harta bersama;

- Bahwa terkait dengan objek Gugatan pada posita Gugatan angka 5.3, berupa isi -----yang beralamat di

-----, Kota Banjarbaru, Tergugat tetap berpendapat ini bukanlah harta

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 20 dari 70 halaman



bersama antara Tergugat dengan Penggugat, karena barang-barang tersebut statusnya hanya titipan dari rekan bisnis Tergugat untuk dipasarkan atau dijual oleh Tergugat di toko yang ditempati oleh Tergugat, dengan kesepakatan pembagian keuntungan;

- Bahwa berkaitan dengan objek Gugatan pada posita Gugatan angka 5.4, berupa bidang tanah dan bangunan rumah yang beralamat di

-----, Kabupaten Banjar, sama halnya dengan objek Gugatan angka 5.2, karena Penggugat juga tidak dapat menjelaskan secara detail berkaitan dengan bukti kepemilikan atas objek yang dimaksud, maka sepanjang Penggugat tidak dapat membuktikan adanya bukti kepemilikan atas bidang tanah dan bangunan rumah tersebut, maka Tergugat tetap menyatakan menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa bidang tanah dan bangunan ruko tersebut adalah merupakan harta bersama;

- Bahwa yang terakhir, objek Gugatan sebagaimana disebutkan pada posita Gugatan angka 5.5 dan angka 5.6, berupa 1 buah mobil merk Agya warna merah dengan nomor plat -----dan 1 buah sepeda motor merk Suzuki, Tergugat tetap menyatakan bukanlah harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat, karena faktanya Tergugat tidak pernah merasa memiliki kedua kendaraan tersebut baik mobil Agya maupun sepeda motor merk Suzuki sebagaimana dimaksud oleh Penggugat pada posita Gugatan angka 5.5 dan 5.6;

5. Bahwa dengan demikian, karena objek Gugatan yang dimaksud oleh Penggugat pada posita Gugatan angka 5.2 sampai dengan angka 5.6 bukan merupakan harta bersama maka tidak beralasan menurut hukum apabila Penggugat menuntut agar harta-harta tersebut dibagi dua kepada Penggugat, dan karenanya cukup beralasan menurut hukum apabila tuntutan Penggugat tersebut dinyatakan untuk ditolak;

6. Bahwa berkaitan dengan:

- Perhiasan emas seberat 240 gram, apabila dinilai dengan harga emas saat ini, nilai emas tersebut adalah sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia atas nama Penggugat, dengan jumlah saldo sebesar Rp.164 .000.000,- (Seratus enam puluh empat juta rupiah); dan
- Buku Sertipikat Hak Milik No. ----- atas nama Tergugat (Tergugat).

Adalah harta bersama yang telah terlebih dahulu dibawa dan dikuasai oleh Penggugat, pada saat Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama antara Tergugat dengan Penggugat, dengan demikian Tergugat sepakat apabila menurut Penggugat harta-harta tersebut dibagi dua antara Tergugat dengan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau "menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya";

Bahwa Tergugat disamping mengajukan duplik, Tergugat juga mengajukan tanggapan atas permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 26 Juli 2018 terhadap harta benda yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* dengan memberikan tanggapan tertulis tertanggal 2 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut ketentuan pasal 261 R.Bg/227 HIR "sita jaminan baru dapat dilaksanakan apa bila ada persangkaan yang beralasan bahwa orang yang berhutang sebelum dijatuhkannya putusan, berdaya upaya akan menghilangkan atau membawa barang bergerak ataupun tidak bergerak, dengan maksud menjauhkan barang itu dari penagih hutang...dst";
2. Bahwa sesungguhnya dalam perkara No.247/Pdt.G/2018/PA.Bjb Tergugat tidak pernah terbukti akan menghilangkan atau menjauhkan harta-harta yang dimaksud oleh Penggugat dalam posita gugatan angka 5.1 bukti kepemilikannya sampai saat ini telah dikuasai oleh Penggugat;
3. Bahwa selain itu, untuk harta sebagaimana dimaksud oleh Penggugat pada posita gugatan angka 5.1, angka 5.3, angka 5.4, angka 5.5 dan angka

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 22 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.6 sampai saat permohonan Sita Jaminan ini diajukan oleh Penggugat, Penggugat belum dapat membuktikan apakah harta yang dimaksud adalah merupakan harta bersama atau bukan, dengan mengajukan bukti yang dapat menjelaskan mengenai status, asal perolehan dan kapan harta-harta tersebut diperoleh;

4. Bahwa dengan demikian karena faktanya Penggugat belum dapat membuktikan dalil gugatannya berkenaan dengan harta bersama tersebut, maka permohonan atas sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat patut menurut hukum untuk dinyatakan ditolak;

Bahwa oleh karena proses jawab-menjawab telah selesai, maka Para Pihak telah diperintahkan melanjutkan persidangan dengan agenda pembuktian dari masing-masing pihak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A.Surat

1. Fotokopi Akta Cerai nomor -----atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas, tertanggal 22 Maret 2018, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.----- atas nama Tergugat, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, tertanggal 17 Januari 2007, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.2 dan diparaf;

B.Saksi

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan bukti-bukti berupa tiga orang Saksi yaitu:

1. Saksi Pertama: **Saksi I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 23 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama (SLTP), bertempat tinggal di -----, Kabupaten Kapuas, Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat, Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Kuala Kapuas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa harta bersama, yaitu:
 - 1 (satu) buah rumah di ----- - Kabupaten Banjar;
 - 1 (satu) buah rumah di Kota Banjarbaru;
 - 1 (satu) buah rumah toko (ruko) di Banjarbaru;
 - 1 (satu) buah Mobil Avanza;
- Bahwa rumah tersebut terletak di ----- Blok.B No.5, Kabupaten Banjar. Untuk ukuran dan typenya saksi tidak mengetahui. Dan rumah tersebut dimiliki Penggugat dan Tergugat kurang lebih 2 (dua) tahun setelah menikah;
- Bahwa untuk rumah yang di Banjarbaru terletak di -----Banjarbaru, ukuran dan typenya saksi tidak mengetahui. Yang saksi ketahui rumah tersebut dulunya disewakan oleh Penggugat dan Tergugat. Rumah tersebut diperoleh kurang lebih 2 (dua) tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa untuk ruko terletak dipinggir jalan ----- Kota Banjarbaru. Ruko tersebut diperoleh kurang lebih 5 (lima) tahun setelah menikah;
- Bahwa untuk nama tokonya saksi lupa, dan usaha yang dijalankan diruko tersebut ialah jualan pakaian olahraga dan seragam;

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 24 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui barang dagangan (pakaian) tersebut dibeli dari Jakarta dengan perkiraan nilai kurang lebih Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal adanya upaya Tergugat untuk menjual semua barang dagangan yang berada di ruko tersebut;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang menggugat tanah dan rumah hak milik Penggugat tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui mobil tersebut jenis Toyota Avanza type Veloz warna putih, nomor polisinya saksi lupa, mobil tersebut diperoleh sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, namun sekarang mobil tersebut tidak pernah terlihat lagi;
- Bahwa Penggugat tidak ada menguasai seluruh objek yang disebutkan, dan mengenai surat-surat legalitasnya saksi tidak mengetahui dimana;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan cukup dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi Penggugat melalui Majelis hakim dan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui sebelumnya Penggugat dan Tergugat ikut usaha dengan orangtua Tergugat dengan berjualan pakaian di Pasar Cempaka-Banjarmasin;

2. Saksi kedua: **Saksi II**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, Saksi mengaku sebagai Ketua RT di lingkungan Rumah Toko (Ruko) Penggugat dan Tergugat berada, selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat, Tergugat adalah mantan suami Penggugat;

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 25 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Kuala Kapuas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa harta bersama, yaitu:
 - 1 (satu) buah rumah toko (ruko) di Banjarbaru;
 - 1 (satu) buah Mobil Avanza;
 - 1 (satu) buah sepeda motor;
- Bahwa Ruko tersebut terletak dipinggir jalan -----, Kota Banjarbaru. Toko tersebut dua lantai dengan Panjang 5 (lima) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter, ruko tersebut diperoleh selama Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi ruko tersebut berbatasan dengan:
 - sebelah utara : Jl. A. Yani;
 - sebelah selatan : -----;
 - sebelah Timur : -----;
 - sebelah Barat : -----
- Bahwa nama toko tersebut ialah -----, dan usaha yang dijalankan diruko tersebut ialah berjualan pakaian olahraga dan seragam;
- Bahwa yang saksi ketahui barang dagangan (pakaian) tersebut dibeli dari Jakarta dengan perkiraan nilai kurang lebih Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa yang tinggal dan menjaga ruko tersebut ialah Tergugat bersama istri barunya saat ini, setelah bercerai dari Penggugat, Tergugat menikah lagi;

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 26 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui mobil tersebut jenis Toyota Avanza typenya saksi lupa warna putih, nomor polisinya saksi lupa, mobil tersebut diperoleh sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, namun sekarang mobil tersebut tidak pernah terlihat lagi;
- Bahwa sepeda motor tersebut merek Suzuki Satria warna hijau, untuk nomor polisi dan tahun perolehannya saksi lupa, yang pasti sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi kurang mengetahui hal Apakah Tergugat masih mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi Penggugat melalui Majelis hakim dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Sebelum memiliki ruko tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerita memiliki toko lain sebelumnya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan cukup dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi ketiga: **Saksi III**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, Saksi mengaku sebagai bibi Penggugat, selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat, Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Kuala Kapuas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa harta bersama, yaitu:
 - 1 (satu) buah rumah di ----- - Kabupaten Banjar;
 - 1 (satu) buah rumah di Kota Banjarbaru;

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 27 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rumah toko (ruko) di Banjarbaru;
- 1 (satu) buah Mobil Avanza;
- Bahwa Rumah tersebut terletak di ----- Blok.B No.5, Kabupaten Banjar. Untuk ukuran dan typenya saksi tidak mengetahui. Dan rumah tersebut dimiliki Penggugat dan Tergugat kurang lebih 5 (lima) tahun setelah menikah;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang menggugat tanah dan rumah hak milik Penggugat tersebut;
- Bahwa Rumah yang di Banjarbaru terletak di Jl. Intan Sari, Kelurahan ----- Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, waktu itu dibeli dari -----; yang merupakan teman saksi. Mengenai ukurannya saksi lupa, namun rumah tersebut cukup besar;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut berbatasan dengan:
 - sebelah utara : rumah orang lain;
 - sebelah selatan : rumah orang lain;
 - sebelah Timur : Sekolah Dasar (SD);
 - sebelah Barat : rumah orang lain;
- Bahwa pembelian rumah tersebut dilakukan secara tunai dengan nilai kurang lebih Rp.200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) sewaktu Penggugat dan Tergugat masih berumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut disewakan sejak dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang menggugat tanah dan rumah hak milik Penggugat tersebut;
- Bahwa untuk ruko terletak ----- Kota Banjarbaru, diperoleh saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sepengetahuan saya ruko tersebut berbatasan dengan:
 - sebelah utara : -----;
 - sebelah selatan : -----;
 - sebelah Timur : Ruko orang lain
 - sebelah Barat : Ruko orang lain dan perumahan kampung;

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 28 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk nama tokonya saksi lupa, dan usaha yang dijalankan diruko tersebut ialah berjualan pakaian olahraga dan seragam;
- Bahwa yang saksi ketahui barang dagangan (pakaian) tersebut dibeli dari Surabaya, untuk nilainya saksi kurang mengetahui;
- Bahwa saksi kurang mengetahui hal tersebut, yang pasti saat ini Penggugat tidak dilibatkan lagi dalam menjalankan usaha tersebut dan toko/usaha tersebut masih berjalan normal sampai sekarang oleh Tergugat;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang menggugat tanah dan ruko hak milik Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui mobil tersebut jenis Toyota Avanza typenya lupa warna putih, nomor polisinya saksi lupa, mobil tersebut diperoleh sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, namun sekarang mobil tersebut tidak pernah terlihat lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi Penggugat melalui Majelis hakim dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya memiliki toko di Pasar Cempaka - Banjarmasin;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi Penggugat melalui Majelis hakim dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kurang mengetahui hal mengenai toko yang berada di Banjarmasin, apakah toko tersebut masih dimiliki Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A.Surat

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 29 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat, tertanggal 15 November 2015, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode T.1 dan diparaf;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti selainnya dan tidak akan menghadirkan saksi-saksi;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran serta keberadaan harta-harta bersama tersebut, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 untuk objek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru, dan pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 untuk objek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa tersebut dan di lapangan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Objek sengketa yang berupa tanah dan rumah yang berada di -----, Kelurahan ----- Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru:

Setelah dilakukan pemeriksaan setempat pada objek sengketa, kemudian ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan rumah permanen yang beralamat -----, Kelurahan ----- Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor ----- dengan ukuran luas tanah 262 m², yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan ukuran panjang 25,57 m dan ukuran lebar 10 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara dengan rumah milik Selamat;
 - sebelah Selatan dengan rumah milik Masdadi/Rusmini;
 - sebelah Timur dengan -----;
 - sebelah Barat dengan rumah kontrakan/bedakan milik Selamat;

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 30 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat menerangkan dan memperlihatkan bukti kepemilikan tanah dan bangunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor ----- atas nama Tergugat, yang sekarang ada pada Penggugat;

3. Bahwa sekarang bangunan rumah tersebut oleh Tergugat dikontrakan/disewakan kepada pihak lain, namun pada saat dilakukan pemeriksaan setempat pihak yang mengontrak/menyewa rumah tersebut sedang tidak ada ditempat sehingga identitasnya tidak diketahui/dikenal;

4. Bahwa tetangga sekitar juga tidak kenal/mengetahui identitas pihak/orang yang menyewa rumah tersebut;

2. Objek sengketa yang berupa tanah dan bangunan berupa ruko yang berada di -----, Kota Banjarbaru;

Setelah dilakukan pemeriksaan setempat pada objek sengketa, kemudian ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan berupa Rumah Toko (Ruko) sebanyak 2 (dua) bangunan Ruko yang beralamat -----, Kota Banjarbaru dengan ukuran panjang 32,7 m dan ukuran lebar 8,23 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara dengan ----- Kota Banjarbaru;
- sebelah Selatan dengan -----;
- sebelah Timur dengan Ruko milik -----;
- sebelah Barat dengan Ruko milik -----;

2. Bahwa Penggugat menerangkan tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikan tanah dan 2 (dua) bangunan Ruko yaitu berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat, karena keduanya sekarang ada pada Tergugat. Dan satu dari Sertifikat Hak Milik tersebut sempat dijaminkan ke Bank CIMB sewaktu Penggugat dan Tergugat masih berumah tangga;

3. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hanya memiliki satu bangunan Ruko (1 Pintu), kemudian Penggugat dan Tergugat membeli bangunan Ruko yang berada disebelahnya, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) bangunan Ruko (2 Pintu), namun Penggugat lupa tanggal pembelian Ruko kedua tersebut;

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 31 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) Ruko dalam keadaan terkunci dan papan nama toko pun telah tidak terpasang lagi, sehingga pemeriksaan sebagian dalam ruko untuk memeriksa barang jualan/dagangan tidak dapat dilakukan;

5. Bahwa Samsuri (tetangga yang tinggal di ruko sebelah ruko yang disengketakan) menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Samsuri kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena telah bertetangga di ruko ini kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa ruko telah dimiliki Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat masih kumpul sebagai suami –isteri;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, yang tinggal di ruko tersebut ialah Tergugat;
- Bahwa Ruko (-----) sehari sebelum dilaksanakannya pemeriksaan setempat ini masih buka/berjualan seperti biasanya, dan baru pada hari ini ruko dalam keadaan ditutup dan dikunci serta papan nama toko tidak ada lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memang pernah memiliki Toyota Agya warna merah, dan terakhir melihat mobil tersebut ialah seminggu yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memang pernah memiliki sepeda motor merek Suzuki Shooter warna hijau-silver;

6. Bahwa Fauziah binti Abdul Majid (tetangga yang tinggal di ruko sebelah ruko yang disengketakan) menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Fauziah binti Abdul Majid kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena telah bertetangga di ruko ini sejak Penggugat dan Tergugat masih kumpul suami-isteri;
- Bahwa ruko telah dimiliki Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat masih kumpul sebagai suami –isteri, pada awalnya hanya satu pintu, kemudian menjadi dua pintu;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, yang tinggal di ruko tersebut ialah Tergugat dengan istri barunya;

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 32 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ruko (-----) sehari sebelum dilaksanakannya pemeriksaan setempat ini masih buka/berjualan seperti biasanya, dan baru pada hari ini ruko dalam keadaan ditutup dan dikunci serta papan nama toko tidak ada lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memang pernah memiliki Toyota Agya warna merah, namun sekarang mobil tersebut jarang terlihat;

3. Objek sengketa yang berupa tanah dan bangunan berupa rumah yang berada di -----, Kabupaten Banjar;

Setelah dilakukan pemeriksaan setempat pada objek sengketa, kemudian ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan rumah permanen beralamat di -----, Kabupaten Banjar dengan

batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara dengan -----;
- sebelah selatan dengan tanah kosong -----;
- sebelah timur dengan rumah -----;
- sebelah barat dengan rumah -----;

2. Bahwa Penggugat, Penggugat menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa rumah permanen yang menjadi objek sengketa dibangun di atas tanah berukuran 8 m x 18 m;
- Bahwa semula bangunan rumah tersebut berukuran type 45 kemudian direnovasi (dibangun) menghabiskan sisa tanah sehingga berukuran seperti sekarang ini;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah dan bangunan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat dan Sertifikat tersebut sekarang ada pada Tergugat;

- Bahwa sekarang bangunan rumah tersebut oleh Tergugat dikontrakkan (disewakan) kepada -----sebagai rumah tinggal;

3. Bahwa anak dari -----(penyewa rumah) menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tanah dan bangunan rumah yang menjadi objek sengketa benar di miliki oleh pasangan suami isteri Mariani (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat);
- Bahwa benar bangunan rumah tersebut sekarang dikontrakkan (disewakan) Tergugat kepada -----sebagai rumah tinggal;
- Bahwa Tergugat menyewakan selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2017 dengan biaya sewa Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan tentang pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Banjarbaru dengan menarik Tergugat sebagai pihak tergugatnya adalah suatu bentuk perlindungan hukum dan keadilan yang harus Penggugat lakukan karena setelah bercerai dengan Tergugat sampai sekarang ini harta bersama yang diperoleh selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, tidak ada pembagian yang dilakukan secara suka rela padahal ada sebagian harta bersama itu masih dalam penguasaan Tergugat;
2. Bahwa sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat yang disampaikan ke Pengadilan Agama Banjarbaru tentang pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu harta bersama yang dimiliki selama menjalani hidup berumah tangga adalah:

❖ Sebidang tanah dan rumah yang terletak di
-----, Kelurahan -----
Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Sertipikat Hak Milik
No.----- atas nama Tergugat (Tergugat) dengan
batas-batas :

- Sebelah Utara dengan -----;
- Sebelah Selatan dengan -----;
- Sebelah Timur dengan -----;
- Sebelah Barat dengan -----;

❖ Tanah dan bangunan berupa ruko (-----)
beralamat ----- di
-----, Kota Banjarbaru, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan -----;
- Sebelah Selatan dengan -----;
- Sebelah Timur dengan -----;
- Sebelah Barat dengan -----;



❖ Isi ----- beralamat di

-----, Kota Banjarbaru berupa barang jualan pakaian oleh raga dan pakaian seragam sekolah senilai Rp.± 200.000.000.- (*dua ratus juta rupiah*);

❖ Tanah dan bangunan rumah beralamat di

-----, Kabupaten banjar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan -----;
- Sebelah Selatan dengan tanah kosong -----;
- Sebelah Timur dengan rumah -----;
- Sebelah Barat dengan rumah -----;

❖ 1 (Satu) buah mobil merk Agya warna merah -----;

❖ 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki;

3. Bahwa dari semua jawaban dan duplik Tergugat ternyata tidak ada satu pun dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai harta bersama itu diakui sebagai harta bersama oleh Tergugat, dengan sengaja Tergugat untuk tidak mengakui dan tidak ingin membagi harta bersama itu, sedangkan dalam persidangan Penggugat telah membuktikan adanya harta bersama dengan bukti kepemilikan antara lain Sertifikat Hak Milik Nomor ----- tertanggal 17 Januari 2007 SU. Nomor ----- tgl 15 September 2006 sebidan tanah dan rumah yang terletak di -----, Kelurahan ----- Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan (Vide bukti P.2) juga dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah memberikan keterangannya di hadapan persidangan yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi itu menyatakan memang benar Penggugat dengan Tergugat dulunya suami isteri dan telah bercerai, dan selama perkawinan telah ada harta bersama sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat seperti tersebut angka 2 diatas;

4. Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah orang-orang yang sangat tahu akan keberadaan harta bersama itu, oleh karena saksi-



saksi ini seperti Ketua RT, dimana tempat tinggalnya dan usahanya Ketua RT itu bersebelahan dengan rumah Tergugat dan tempat usaha (toko) yang dijadikan objek sengketa yaitu tanah dan bangunan berupa ruko (-----) beralamat di -----

---, Kota Banjarbaru, dan saksi-saksi Penggugat lainnya adalah orang tua Penggugat serta adik kandung ibu Penggugat, yang keterangan saksi-saksi Penggugat itu telah menyatakan akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya harta bersama yang sebagian masih di kuasai Tergugat dan belum dibagi kepada Penggugat, dan semua keterangan saksi-saksi Penggugat itu tidak dapat dibantah oleh Tergugat;

5. Bahwa dalam persidangan Tergugat telah menyerahkan surat sebagai alat bukti yaitu berupa **surat kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat mengenai barang-barang dagangan di toko Tergugat** yang menurut alat bukti ini hanyalah sebagai titipan dari Penggugat dengan pola bagi hasil;

6. Bahwa alat bukti Tergugat itu tentu saja tidak dapat membantah akan adanya harta bersama yang sekarang dikuasai Tergugat terutama toko dengan segala isinya, sedangkan bukti surat itu hanya berupa pernyataan sepihak dari Tergugat tetapi tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui akan adanya surat perjanjian tersebut, karena seharusnya pihak yang membuat surat keterangan itu (**Penggugat**) dijadikan sebagai saksi untuk dapat membuktikan kebenaran isi surat tersebut, sehingga alat bukti itu tidak patut untuk diterima dan harus dikesampingkan;

7. Bahwa dalam jawaban Tergugat hanya mengakui adanya harta benda bersama yang sampai saat ini masih dikuasai Tergugat, adalah **rumah dan tanahnya yang terletak di -----, Kelurahan ----- Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Sertipikat Hak Milik No.----- atas nama Tergugat (Tergugat) dan Tergugat pun menyebutkan adanya tabungan BRI senilai Rp.164.000.000.- (seratus enam puluh empat juta rupiah).-** sehingga menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pengakuan yang benar tidak perlu dibuktikan lagi akan kebenarannya oleh Penggugat, lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung No.858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971, yang kaidah hukumnya menyatakan : ***Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan Pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh Hakim atas dasar “ bukti pengakuan Tergugat “ tersebut;***

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat lainnya ternyata Tergugat tetap tidak mengakuinya maka agar lebih menyakinkan tentang kebenaran akan adanya harta bersama Penggugat, Tergugat dan Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat ke lokasi objek sengketa yaitu ke lokasi:

a. tanah dan rumah yang terletak di
-----, Kelurahan -----

Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Sertipikat Hak Milik No.----- atas nama Tergugat (Tergugat) sekarang masih dikuasai oleh Penggugat;

b. tanah rumah dan toko di

-----, Kota Banjarbaru yang sampai sekarang masih dikuasai oleh Tergugat;

c. rumah dan tanah beralamat di

-----, Kabupaten Banjar yang sampai sekarang masih dikuasai oleh Tergugat;

Dimana masing-masing lokasi tanah dan rumah serta toko huruf b, dan c tersebut benar-benar dalam penguasaan Tergugat, hal itu terlihat dari keterangan dari orang-orang di lokasi Pemeriksaan Setempat yang telah memberikan keterangan ketika di tanyai oleh Majelis Hakim, yaitu:

a. orang yang menempati kios disamping kios yang dikuasai Tergugat telah menyatakan jika Tergugat adalah sebagai pemilik dan

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 37 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak dulu telah ada disana dan ketika masih bersama Penggugat hingga sekarang ini walaupun Tergugat sudah pisah/ceraai dengan Penggugat, sekarang Tergugat tinggal dikios itu dengan isteri yang baru;

b. keterangan orang yang menempati/menyewa rumah di

-----, Kabupaten Banjar telah menyatakan jika sipenyewa melakukan pembayaran sewa kepada Tergugat sudah lebih dari satu tahun;

Dari keterangan orang-orang dilokasi Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan sebagai bukti tambahan terhadap kebenaran dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan hukum maka Pemeriksaan Setempat ini dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti Penggugat untuk membuktikan kebenaran harta bersama telah benar-benar dikuasai Tergugat, lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1975 yang menurunkan kaidah hukum :

“ merupakan kewenangan judex Facti – Hakim Pengadilan Negeri untuk menentukan dapat diterimanya atau tidaknya permohonan pembuktian dalam ‘ Pemeriksaan Setempat’ yang diajukan oleh salah satu pihak (ic. Penggugat) yang ingin membuktikan bahwa sawah sengketa telah diserobot/dikuasai oleh Tergugat “;

9. Bahwa dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat atas harta bersama harus dibagi dua sesuai dengan kedudukan masing-masing yaitu Penggugat dengan Tergugat mendapatkan separuh atas harta bersama tersebut adalah sudah dengan ketentuan hukum, yaitu Pasal 97 KHI “ *harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta bersama yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun* ”, secara filosofis Pasal 97 KHI itu dilatarbelakangi oleh Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “ *hak dan kedudukan isteri adalah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat “ artinya suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban memberi nafkah kepada isteri, dan isteri sebagai ibu rumah tangga berkewajiban mengurus keperluan rumah tangga. Dalam perkara a quo, walaupun nama kepemilikan objek sengketa menggunakan nama Tergugat, namun karena objek sengketa dibeli/diperoleh selama berlangsungnya dalam perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 1 huruf f KHI, objek sengketa perkara a quo merupakan harta bersama, dan apabila terjadi perceraian (Penggugat dengan Tergugat telah bercerai vide bukti Penggugat No.1 berupa akta cerai copy sesuai asli), maka mantan suami (Tergugat) berhak mendapat bagian seperdua dari harta bersama dalam perkawinan, begitu juga mantan isteri (Penggugat) berhak mendapat bagian seperdua dari harta bersama dalam perkawinan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat No. 247/Pdt.G/2008/PA.Bjb pada tanggal 05 April 2018, maka diketahui pokok Gugatan Para Penggugat adalah mengenai tuntutan atas harta bersama;
2. Bahwa didalam persidangan berdasarkan **Bukti P.2** yang telah Penggugat ajukan pada tanggal 9 Agustus 2018 dan berdasarkan Pemeriksaan Setempat tanggal 21 September 2018, terbukti yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah rumah di ----- Banjarbaru sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor ----- tertanggal 17 Januari 2007 SU. Nomor ----- tanggal 15 September 2006;
3. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor ----- tertanggal 17 Januari 2007 SU. Nomor ----- tanggal 15 September 2006 yang merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat telah diambil dan dibawa oleh Penggugat tanpa izin dan persetujuan Tergugat;
4. Bahwa Gugatan dari Penggugat selebihnya mengenai harta bersama yakni:

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 39 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.1. Tanah dan Bangunan berupa Ruko (Toko Mahkota Andika) beralamat di -----, Kota Banjarbaru dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan ----- Banjarbaru;
- Sebelah Selatan dengan -----;
- Sebelah Timur dengan -----;
- Sebelah Barat dengan -----;

4.2. Isi -----Jaya beralamat di jalan A. Yani Km. 33.5 RT.003, RW.001, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru berupa barang Jualan Pakaian Olah Raga dan Pakaian seragam sekolah senilai Rp.±200.000.000, (Dua Ratus Juta Rupiah);

4.3. Tanah dan Bangunan Rumah beralamat di -----

-----, Kabupaten Banjar, dengan Batas- batas:

- Sebelah utara dengan jalan Komplek B;
- Sebelah selatan dengan tanah kosong developer

-----;

- Sebelah timur dengan Rumah -----;
- Sebelah Barat dengan rumah -----;

4.4 1 (satu) buah mobil merek Agya warna merah dengan plat kendaraan -----;

4.5 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki;

Bahwa mengenai tuntutan harta gona gini tersebut tidak pernah terungkap di dalam Persidangan dan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dalam Pemeriksaan Setempat, sehingga tidak terbukti sebagai harta bersama dengan tidak mengajukkannya bukti- bukti yang dapat menjelaskan mengenai status, asal perolehan dan kapan harta-harta tersebut diperoleh;

5. Bahwa terungkap di acara persidangan mengenai emas seberat 240 Gram, yang dalam Replik tanggal 26 Juli 2018 walaupun hanya diakui oleh Penggugat seberat 50 Gram. Dengan demikian Penggugat telah mengambil emas yang merupakan harta bersama dan menggunakan tanpa persetujuan dari Tergugat;

6. Bahwa tidak terbukti dalam dalil gugatan Penggugat pada Posita Gugatan Angka 9 selama acara persidangan, yang menyatakan bahwa



Penggugat dalam gugatannya mempunyai bukti otentik untuk membuktikan dalil gugatannya di Persidangan;

7. Bahwa Berdasarkan **Bukti T.1** yang telah di ajukan oleh Tergugat Mengenai Surat Kesepakatan Bersama tanggal 15 November 2015, terbukti bahwa barang- barang yang berada di -----tersebut statusnya hanya titipan dari rekan bisnis Tergugat untuk dipasarkan atau dijual oleh Tergugat di toko yang di tempati oleh Tergugat, dengan kesepakatan pembagian keuntungan;

8. Bahwa terhadap keterangan kesaksian ----- dan-----yang merupakan Ayah kandung dan Tante dari Penggugat maka keterangan kesaksian dari kedua saksi bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang telah diatur dalam pasal 145 HIR (Herzien Indonesis Reglement), serta pasal 1909 dan pasal 1910 KUHPerdata. Yang berbunyi *"siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis kesamping derajat kedua atau keluarga semanda dengan salah satu pihak"* dan *"siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis kesamping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak."* Bahwa berdasarkan hal tersebut maka dengan tegas Tergugat tolak karena kedua saksi tersebut karena ada hubungan keluarga dengan Penggugat, sehingga keluarga tidak bisa menjadi saksi di persidangan apalagi disumpah;

9. Terhadap keterangan kesaksian ----- yang merupakan Ketua RT Jembatan Kembar. Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat menolak karena saksi tidak mengetahui persis kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan. Sehingga keterangan saksi harus dikesampingkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini cukup ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 41 dari 70 halaman



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat bersamaan dengan jawabannya terhadap pokok perkara telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur atau obscur libel

- Bahwa mencermati Gugatan Penggugat, tanggal 5 April 2018, Tergugat menemukan adanya perbedaan antara dalil yang disampaikan oleh Penggugat di dalam posita Gugatannya dengan petitum Gugatan, pada posita Gugatan angka 8, Penggugat menyampaikan permohonan agar *"Tergugat menyerahkan haknya Penggugat atau melelang atas rumah dan tanah, tanah dan tokonya dengan isinya serta mobil dan sepeda motor dihadapan umum dan hasilnya diserahkan separuh kepada Penggugat"*;
- Bahwa akan tetapi, di dalam uraian petitum Gugatannya, Penggugat sama sekali tidak memuat petitum yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menjual lelang objek harta bersama yang dimaksud oleh Penggugat di dalam Gugatannya;
- Bahwa adanya perbedaan antara posita dan petitum Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut menunjukkan kalau Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur atau *obscur libel*, dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, Gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa selain itu, di dalam Gugatannya Penggugat juga tidak menyebutkan secara jelas objek yang dijadikan harta bersama, untuk objek Gugatan yang disebutkan oleh Penggugat pada posita Gugatan angka 5.1, angka 5.2 dan angka 5.4, Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas ukuran luas bangunan dan luas bidang tanah ketiga objek tersebut;
- Bahwa untuk objek Gugatan yang disebutkan oleh Penggugat pada posita Gugatan angka 5.3, Penggugat tidak merinci jumlah barang dan jenis barang yang dimaksud oleh Penggugat, karena di dalam uraian posita Gugatannya, Penggugat hanya menilai barang-barang tersebut



dengan sejumlah uang yang sebenarnya jumlahnya bisa saja keliru, apalagi Penggugat juga tidak menyebutkan dengan pasti status dari barang-barang tersebut apakah benar milik Tergugat atau hanya barang dagangan yang dititipkan oleh pihak lain kepada Penggugat;

- Bahwa selanjutnya untuk objek Gugatan yang disebutkan oleh Penggugat pada posita Gugatan angka 5.5 dan angka 5.6, Penggugat juga tidak menyebutkan dengan jelas bukti kepemilikan dari kedua objek tersebut, sehingga bisa saja muncul pertanyaan apakah benar kedua objek tersebut adalah milik Tergugat dan apakah benar kedua objek tersebut dapat dikualifikasi sebagai harta bersama;

- Bahwa dengan demikian, menurut Tergugat, uraian yang disampaikan oleh Penggugat yang berkaitan dengan objek Gugatan harta bersama sebagaimana Tergugat sebutkan di atas, jelas dapat dikualifikasi kabur atau *obscuur libel*, karena berkaitan dengan objek Gugatan tersebut khususnya untuk objek Gugatan yang merupakan benda tetap/benda tidak bergerak, Penggugat selain harus menyebutkan batas-batas bidang tanahnya, seharusnya Penggugat juga menyebutkan ukuran dan luas dari bidang tanah dan bangunan tersebut, agar antara objek Gugatan yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatannya dapat dikonfirmasi secara faktual dengan objek Gugatan yang sebenarnya dilapangan, dan apabila antara batas-batas dan luas objek dalam Gugatan tidak sesuai dengan yang sebenarnya maka Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, *vide, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973*;

- Bahwa kemudian, untuk objek Gugatan yang disebutkan oleh Penggugat pada posita Gugatan angka 5.3, angka 5.5 dan angka 5.6, menurut Tergugat sama sekali tidak jelas, karena sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas, dalam posita Gugatannya Penggugat sama sekali tidak merinci jumlah barang, jenis barang dan status dari barang tersebut, bahkan untuk objek Gugatan yang disebutkan oleh Penggugat pada posita Gugatan angka 5.5 dan angka 5.6, Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas bukti kepemilikan dari kedua objek Gugatan tersebut, dengan demikian karena yang menjadi objek Gugatan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tidak jelas atau kabur maka merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, menyatakan "*Kalau objek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima*", Gugatan Penggugat patut menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan jawaban atas eksepsi Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan tentang pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Banjarbaru dengan menarik Tergugat sebagai pihak tergugatnya adalah suatu bentuk perlindungan hukum dan keadilan yang harus Penggugat lakukan karena setelah bercerai dengan Tergugat sampai sekarang ini harta bersama yang diperoleh selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, tidak ada pembagian yang dilakukan secara suka rela padahal harta bersama itu masih dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil bagian eksepsi Tergugat ternyata bagian eksepsi tersebut tidak mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif dari Peradilan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sehingga dalil-dalil bagian eksepsi Tergugat ini patut untuk tidak dapat diterima dan dikesampingkan;
- Bahwa lagi pula dalil-dalil bagian eksepsi Tergugat seperti gugatan Penggugat kabur, adalah bagian-bagaian yang sudah termasuk kedalam bagian-bagian pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian, sehingga dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut harusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 Rv disebutkan ketentuan mengenai kapan eksepsi selain kewenangan mengadili harus diajukan, yaitu:

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 44 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengacara Tergugat berkewajiban mengajukan semua tangkisan dan jawaban mengenai pokok perkaranya bersama-sama dengan ancaman tangkisan yang tidak diajukan gugur dan jika tidak dijawab pokok persoalannya ia akan kehilangan hak untuk mengajukannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat eksepsi Tergugat telah disampaikan menurut cara dan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga secara formil eksepsi Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut materi pokok eksepsinya;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Tergugat tentang objek sengketa yang kabur (*obscuur libel*), dan menghubungkannya dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut ditujukan terhadap gugatan Penggugat yang berisi bantahan bahwa objek gugatan tidak jelas dan terperinci mengenai luas bangunan dan luas bidang tanah ketiga objek dan batas-batasnya, tidak menyebutkan dengan jelas bukti kepemilikan, Penggugat tidak merinci jumlah barang, yang mana hal tersebut adalah materi pokok perkara ini yang perlu dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut telah ternyata berkaitan erat dengan pokok perkara yang digugat oleh Penggugat sehingga harus diperiksa dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan menilai bahwa eksepsi Tergugat terhadap gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara gugat harta bersama adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan maka wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, dan para pihak sepakat atas ditunjuknya **Zulkifli, S.E.I** sebagai hakim mediatornya, dan berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata usaha mediasi yang telah dilakukan tidak mencapai kesepakatan damai;

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 45 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan harta bersama, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat. Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat yang beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas Keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 *jo*. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat dan Tergugat serta letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru dan wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, karena itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg., karena Penggugat memilih gugatannya diajukannya di Pengadilan Agama Banjarbaru, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo* (*actor sequitor forum rei/rei sitae*);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Penggugat, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 0 Bahwa Penggugat merupakan mantan isteri dari Tergugat yang bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Kuala Kapuas sebagaimana ternyata dalam bukti P.1;
- 1 Bahwa gugatan mengenai harta bersama dapat diajukan oleh baik bekas suami maupun bekas isteri setelah terjadinya perceraian kepada Pengadilan yang berwenang;
- 2 Bahwa oleh karenanya, Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bersama *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 46 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa ternyata Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Advokat ----- dan rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru;

4 Bahwa Pengadilan, setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 88 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami isteri yang sah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas No.----- tanggal 24 April 2003;
2. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah putus karena perceraian di Pengadilan Agama Kuala Kapuas dan telah berkekuatan hukum tetap. (Vide akta cerai No.-----, tanggal 22 Maret 2018);
3. Bahwa perceraian itu berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kaula Kapuas No.----- tanggal 20 Februari 2018 yang sekarang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelum perkawinan tidak ada perjanjian mengenai harta bersama yang didapat selama perkawinan, sehingga untuk harta bersama yang didapat selama perkawinan menjadi hak bersama dan karenanya bilamana perkawinan

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 47 dari 70 halaman



putus maka menurut hukum harta bersama itu harus dibagi sama besarnya (vide Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);

5. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama (gono-gini), adalah:

5.1 Sebidang tanah dan rumah yang terletak di
-----, Kelurahan -----
Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Sertipikat Hak Milik
No.----- atas nama Tergugat (Tergugat) dengan batas-
batas:

- Sebelah Utara dengan -----;
- Sebelah Selatan dengan -----;
- Sebelah Timur dengan -----;
- Sebelah Barat dengan -----;

5.2 Tanah dan bangunan berupa ruko (-----)
beralamat ----- di

-----, Kota Banjarbaru, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan -----;
- Sebelah Selatan dengan -----;
- Sebelah Timur dengan -----;
- Sebelah Barat dengan -----;

5.3 Isi ----- beralamat di

-----, Kota Banjarbaru berupa barang jualan pakaian oleh raga
dan pakaian seragam sekolah senilai Rp.± 200.000.000.- (*dua ratus
juta rupiah*);

5.4 Tanah dan bangunan rumah beralamat di

-----, Kabupaten banjar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan -----;



- Sebelah Selatan dengan tanah kosong
-----;
- Sebelah Timur dengan rumah -----;
- Sebelah Barat dengan rumah -----;

5.51 (Satu) buah mobil merk Agya warna merah dengan plat kendaraan -----;

5.61 (satu) buah sepeda motor Suzuki;

6 Bahwa atas rumah dan tanah, isi ----- serta mobil dan sepeda motor yang diperoleh selama dalam masa perkawinan tersebut sekarang ini dikuasai oleh Tergugat sehingga sangat wajarlah bila Penggugat menuntut haknya agar rumah dan tanah, tokonya dengan isinya serta mobil dan sepeda motor itu dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

7 Bahwa agar harta bersama itu nantinya dapat dibagi haknya separuh yang menjadi haknya Penggugat dan separuhnya untuk Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita marital terhadap rumah dan tanah tersebut, hal ini juga untuk menjaga agar rumah dan tanah itu tidak dipindahtangankan oleh Tergugat kepada siapapun juga;

8 Bahwa Penggugat minta kepada Tergugat untuk menyerahkan haknya Penggugat atau melelang atas rumah dan tanah, tanah dan tokonya dengan isinya serta mobil dan sepeda motor itu dihadapan umum dan hasilnya diserahkan separuh kepada Penggugat;

9 Bahwa karena gugatan ini mempunyai bukti yang otentik dan demi kepentingan bersama maka kami mohon putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban *a quo*;
- Bahwa pada saat Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut, Penggugat telah membawa beberapa barang yang



merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat diantaranya:

- Perhiasan emas seberat 240 gram, apabila dinilai dengan harga emas saat ini, nilai emas tersebut dalah sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);
- Buku Tabungan Bank Rakyat indonesia atas nama Penggugat, dengan jumlah saldo sebesar Rp. 164 .000.000,- (Seratus enam puluh empat juta rupiah); dan
- Buku Sertipikat Hak Milik No. ----- atas nama Tergugat (Tergugat);

Sampai saat ini ketiga objek harta bersama tersebut masih dikuasai oleh Penggugat, namun ketiga objek harta bersama tersebut tidak disebutkan oleh Penggugat di dalam Gugatannya;

- Bahwa untuk itu, atas ketiga objek harta bersama tersebut di atas, Tergugat mohon agar dapat dijadikan sebagai objek harta bersama dalam perkara *a quo* yang setengah bagiannya harus diserahkan kepada Tergugat;

- Bahwa berkaitan dengan objek Gugatan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat pada posita Gugatan angka 5.1, berupa bidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di

-----sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. ----- atas nama Tergugat, sampai saat ini bukti kepemilikan atas bidang tanah tersebut berupa Sertipikat Hak Milik No. ----- atas nama Tergugat masih dikuasai oleh Penggugat, dan Tergugat tidak menyangkal kalau bidang tanah dan bangunan tersebut adalah merupakan harta bersama dan antara Tergugat dan Penggugat;

- Bahwa berkaitan dengan objek Gugatan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat pada posita Gugatan angka 5.2, berupa bidang tanah dan bangunan ruko yang beralamat di

-----, Kota Banjarbaru, Penggugat tidak secara detail menyebutkan dasar kepemilikan dari bidang tanah dan bangunan ruko yang dimaksud



sehingga tidak jelas status dari bidang tanah dan bangunan ruko tersebut. Oleh karena itu sepanjang Penggugat tidak dapat membuktikan adanya bukti kepemilikan atas bidang tanah dan bangunan ruko tersebut, maka Tergugat menyatakan menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa bidang tanah dan bangunan ruko adalah merupakan harta bersama;

- Bahwa selanjutnya berkaitan dengan objek Gugatan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat pada posita Gugatan angka 5.3, berupa isi -----yang beralamat di

-----, Kota Banjarbaru, juga tidak secara jelas disampaikan oleh Penggugat, terutama berkaitan dengan jumlah, jenis dan status barang yang dimaksud, karena apabila yang dimaksud oleh Penggugat adalah barang-barang yang menjadi barang dagangan yang dijual oleh Tergugat, barang-barang tersebut statusnya hanya titipan dari rekan bisnis Tergugat untuk dipasarkan atau dijual oleh Tergugat di toko yang ditempati oleh Tergugat, dengan kesepakatan pembagian keuntungan. Dengan demikian karena objek Gugatan angka 5.3 ini hanya merupakan barang-barang titipan untuk dijual oleh Tergugat maka haruslah dianggap bukan sebagai harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat;

- Bahwa kemudian, berkaitan dengan objek Gugatan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat pada posita Gugatan angka 5.4, berupa bidang tanah dan bangunan rumah yang beralamat di

-----, Kabupaten Banjar, sama halnya dengan objek Gugatan angka 5.2, Penggugat juga tidak menjelaskan secara detail berkaitan dengan bukti kepemilikan atas objek yang dimaksud, sehingga tidak jelas status dari bidang tanah dan bangunan rumah tersebut. Oleh karena itu sama halnya dengan objek Gugatan angka 5.2, sepanjang Penggugat tidak dapat membuktikan adanya bukti kepemilikan atas bidang tanah dan bangunan rumah tersebut, maka Tergugat menyatakan menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa bidang tanah dan bangunan ruko adalah merupakan harta bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terakhir, berkaitan dengan objek Gugatan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat pada posita Gugatan angka 5.5 dan angka 5.6, berupa 1 buah mobil merk Agya warna merah dengan nomor plat -----dan 1 buah sepeda motor merk Suzuki, bukanlah harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat, karena faktanya Tergugat tidak pernah merasa memiliki kedua kendaraan tersebut baik mobil Agya maupun sepeda motor merk Suzuki sebagaimana dimaksud oleh Penggugat pada posita Gugatan angka 5.5 dan 5.6;

- Bahwa karena objek Gugatan yang dimaksud oleh Penggugat pada posita Gugatan angka 5.2 sampai dengan angka 5.6 bukan merupakan harta bersama maka tidak beralasan menurut hukum apabila Penggugat menuntut agar harta-harta tersebut dibagi dua kepada Penggugat, dan karenanya cukup beralasan menurut hukum apabila tuntutan Penggugat tersebut dinyatakan untuk ditolak;

- Bahwa dengan demikian atas dasar alasan hukum tersebut di atas, tuntutan Penggugat yang berkaitan dengan Sita Marital atas objek Gugatan *a quo* dan yang berkaitan dengan putusan serta merta juga patut menurut hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat pada point angka 5.1 yaitu adanya sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di ----- Banjarbaru sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.----- atas nama Tergugat, sampai saat ini bukti kepemilikan atas bidang tanah tersebut berupa Sertipikat Hak Milik No. ----- atas nama Tergugat masih dikuasai oleh Penggugat, sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat yang telah membenarkan dan mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut. berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg. maka apa-apa yang telah diakui oleh Tergugat harus dinyatakan sebagai bukti yang lengkap dan harus diterima

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 52 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seutuhnya serta harus dinyatakan pengakuan Tergugat tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa karenanya dengan Tergugat yang membenarkan dalil-dalil Penggugat merupakan pengakuan murni, karenanya pengakuan atas dalil-dalil dimaksud menyebabkan dalil-dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah secara tegas, maka dalil-dalil dimaksud harus dibuktikan oleh Penggugat dan sebaliknya Tergugat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1. dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, dan P.2, tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPdt selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (fotokopi akta cerai) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah sebagai suami isteri yang sah namun kemudian mereka resmi bercerai di Pengadilan Agama Kuala Kapuas sejak tanggal 22 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (fotokopi sertifikat tanah perumahan dengan nomor -----) dan Pengakuan Tergugat dan pemeriksaan setempat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah memperoleh harta berupa:

1. Sebidang tanah dan rumah yang terletak di -----, Kelurahan ----- Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Sertipikat Hak Milik No.----- atas nama Tergugat (Tergugat) dengan ukuran luas tanah 262 m², yang di

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 53 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan ukuran panjang 25,57 m dan ukuran lebar 10 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara dengan rumah milik Selamat;
- sebelah Selatan dengan rumah milik Masdadi/Rusmini;
- sebelah Timur dengan -----;
- sebelah Barat dengan rumah kontrakan/bedakan milik Selamat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu ----- sebagai ayah kandung Penggugat, ----- sebagai Ketua RT dilingkungan Rumah Toko (ruko) Penggugat dan Tergugat berada, dan ----- sebagai bibi/tante Penggugat, yang telah menerangkan hal-hal sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah memperoleh dan memiliki harta bersama berupa:
 - 1 (satu) buah rumah di ----- Kabupaten Banjar yang diperoleh setelah 2 tahun menikah;
 - 1 (satu) buah rumah di Kota Banjarbaru terletak di Jl.Intan sari Banjarbaru yang diperoleh setelah 2 tahun menikah;
 - 1 (satu) buah rumah toko (ruko) di Banjarbaru yang terletak di ----- Kota banjarbaru yang diperoleh setelah 5 tahun menikah;
 - Ruko itu untuk usaha jualan pakaian oleh raga dan seragam yang dibeli dari Jakarta dengan perkiraan nilai kurang lebih Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah)
 - 1 (satu) buah Mobil Avanza type veloz warna putih yang diperoleh sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi kedua Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah memperoleh dan memiliki harta bersama berupa:

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 54 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rumah toko (ruko) di Banjarbaru yang terletak di ----- Kota Banjarbaru yang diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah menikah;
- Ruko tersebut terdiri 2 lantai dengan ukuran panjang 5 meter dan lebar 10 meter dengan batas-batas:
 - sebelah utara : Jl. A. Yani;
 - sebelah selatan : -----;
 - sebelah Timur : -----;
 - sebelah Barat : -----
- nama toko tersebut ialah -----, dan usaha yang dijalankan diruko tersebut ialah berjualan pakaian olahraga dan seragam;
- barang dagangan (pakaian) tersebut dibeli dari Jakarta dengan perkiraan nilai kurang lebih Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- yang tinggal dan menjaga ruko tersebut ialah Tergugat bersama istri barunya saat ini, setelah bercerai dari Penggugat, Tergugat menikah lagi;
- mobil jenis Toyota Avanza typenya saksi lupa warna putih, nomor polisinya saksi lupa, mobil tersebut diperoleh sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, namun sekarang mobil tersebut tidak pernah terlihat lagi;
- sepeda motor merek Suzuki Satria warna hijau, untuk nomor polisi dan tahun perolehannya saksi lupa, yang pasti sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi ketiga Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah memperoleh dan memiliki harta bersama berupa:
 - Rumah yang terletak di ----- Blok.B No.5, Kabupaten Banjar. Untuk ukuran dan typenya saksi tidak mengetahui. Dan rumah tersebut dimiliki Penggugat dan Tergugat kurang lebih 5 (lima) tahun setelah menikah;

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 55 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang menggugat tanah dan rumah hak milik Penggugat tersebut;
- Rumah yang di Banjarbaru terletak di -----, Kota Banjarbaru, waktu itu dibeli dari -----; yang merupakan teman saksi. Mengenai ukurannya saksi lupa, namun rumah tersebut cukup besar;
- Rumah tersebut berbatasan dengan:
 - sebelah utara : rumah orang lain;
 - sebelah selatan : rumah orang lain;
 - sebelah Timur : Sekolah Dasar (SD);
 - sebelah Barat : rumah orang lain;
- Pembelian rumah tersebut dilakukan secara tunai dengan nilai kurang lebih Rp.200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) sewaktu Penggugat dan Tergugat masih berumah tangga;
- Rumah tersebut disewakan sejak dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang menggugat tanah dan rumah hak milik Penggugat tersebut;
- Ruko terletak dipinggir jalan ----- Kota Banjarbaru, diperoleh saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Ruko tersebut berbatasan dengan:
 - sebelah utara : -----;
 - sebelah selatan : -----;
 - sebelah Timur : Ruko orang lain
 - sebelah Barat : Ruko orang lain dan perumahan kampung;
- Untuk nama tokonya saksi lupa, dan usaha yang dijalankan diruko tersebut ialah berjualan pakaian olahraga dan seragam;
- Barang dagangan (pakaian) tersebut dibeli dari Surabaya, untuk nilainya saksi kurang mengetahui;
- Selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang menggugat tanah dan ruko hak milik Penggugat dan Tergugat tersebut;

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 56 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil jenis Toyota Avanza typenya lupa warna putih, nomor polisinya saksi lupa, mobil tersebut diperoleh sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, namun sekarang mobil tersebut tidak pernah terlihat lagi;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan----- sebagai bibi/tante Penggugat yang menjadi saksi dalam perkara ini, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam persidangan perkara perdata seorang bibi/tante dari pihak Penggugat dapat menjadi saksi. Hal ini karena bibi/tante tidak masuk dalam pihak-pihak yang tidak dapat menjadi saksi yang diatur dalam Pasal 172 RBg. Karena di dalam bunyi Pasal 172 R.Bg. tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka:

1. Yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;
2. Saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu;
3. Suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;
4. Anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun;
5. Orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik.

(2) Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi.

Selain itu, pada Pasal 174 R.Bg juga mengatur mengenai orang-orang yang memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, yaitu:

1. Saudara laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak;
2. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki atau isteri salah satu pihak;

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 57 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang syah, diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya.

Dengan demikian, karena bibi/tante dari Penggugat bukan orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah dengan Penggugat dan dipersidangan saksi tersebut tidak mengundurkan diri untuk menjadi saksi maka bibi/tante dapat menjadi saksi dan dapat didengar keterangannya di pengadilan tentang perkara aquo untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan -----sebagai ayah kandung Penggugat yang menjadi saksi dalam perkara ini majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa syarat utama seseorang dapat diajukan sebagai saksi adalah orang tersebut harus merupakan pihak yang melihat, mendengar atau mengetahui suatu peristiwa. Dan Penggugat setidaknya harus mengajukan minimal dua saksi, akan tetapi karena ayah termasuk orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 R.Bg ayat 1 karena ayah kandung adalah mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak, maka meskipun saksi tersebut tidak mengundurkan diri menjadi saksi dan telah bersedia disumpah maka secara formal saksi tersebut tidak memenuhi kriteria menjadi saksi untuk didengar dalam perkara ini sehingga keterangan saksi tidak dapat dijadikan alat bukti dan keterangannya hanya sebagai penjelasan;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan ----- sebagai Ketua RT dilingkungan Rumah Toko (ruko) Penggugat dan Tergugat berada, yang menjadi saksi kedua Penggugat dalam perkara ini, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena ----- adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan para pihak atau orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini karena tidak termasuk orang-orang yang dinyatakan dalam Pasal 172 R.Bg. dan sudah disumpah di persidangan maka keterangan saksi kedua Penggugat tersebut dapat diterima dan menjadi alat bukti;

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 58 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya sendiri langsung saksi serta keterangan saksi-saksi Penggugat adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahan Tergugat, tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda T (Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat) tersebut merupakan akta dibawah tangan karena dibuat tanpa bantuan pejabat yang berwenang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 286 R.Bg, dan alat bukti akta dibawah tangan itu telah memenuhi syarat formil yaitu akta tersebut dibuat secara partai atau dibuat oleh kedua pihak, tidak dihadapan pejabat, telah bermeterai dan ditandatangani oleh kedua pihak, serta juga telah memenuhi syarat materiil sebab isinya akta tersebut mengenai perkara yang berhubungan dengan surat gugatan yang diajukan Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan oleh karena pihak Penggugat tidak dapat membuktikan atas objek yang digugat tersebut maka bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T maka terbukti bahwa objek barang yang dijual di toko tempat usaha Tergugat diruko yang disengketakan dalam perkara ini merupakan barang titipan dari Penggugat yang dititipkan kepada Tergugat untuk dijual dengan perjanjian keuntungan yang diperoleh antara Penggugat dengan Tergugat atas barang titipan yang terjual;

Menimbang, bahwa selain bukti surat bertanda T, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti lain termasuk tidak menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg dinyatakan bahwa *"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu."* Jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 59 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, karena Tergugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat memperkuat dalil-dalil bantahannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali objek barang dagangan yang ada di toko tersebut, maka harus dinyatakan Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan pada tanggal 21 September 2018 dan tanggal 6 November 2018 di lokasi objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut, diketahui:

- bahwa memang benar objek sengketa dalam perkara *a quo* ada serta bersesuaian batas-batas dan luas tanahnya dengan dalil dalam gugatan Penggugat dan berdasar keterangan tetangga sekitar objek sengketa yaitu objek sengketa nomor 5.2 berupa ruko di ----- Banjarbaru adalah benar milik Penggugat dan Tergugat,
- bahwa memang benar objek sengketa dalam perkara *a quo* ada serta bersesuaian batas-batas dan luas tanahnya dengan dalil dalam gugatan Penggugat dan berdasar keterangan anak penyewa rumah yang menjadi objek sengketa yaitu objek sengketa nomor 5.4 berupa tanah dan bangunan rumah yang beralamat -----, Kabupaten Banjar adalah benar milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada angka 5.1, 5.2, 5.4 dimana ketiga obyek sengketa tersebut sesuai dengan yang tercantum di dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan obyek sengketa pada angka 5.3, 5.5 dan 5.6 tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena untuk objek 5.3 berupa isi toko tidak dapat dilakukan karena ruko ditutup, sedangkan untuk objek 5.5 berupa mobil dan 5.6 berupa kendaraan sepeda motor tidak ada ditempat;

Menimbang, bahwa pasal 180 ayat 1 R.Bg dan pasal 211 RV menegaskan, nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi hakim, sehubungan dengan itu pada dasarnya

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 60 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan dalam persidangan, sehingga mempunyai daya kekuatan mengikat kepada hakim dalam mengambil keputusan, meskipun sifat mengikatnya tidak mutlak, hakim bebas untuk menentukan nilai kekuatan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dan pengakuan Tergugat, serta hasil pemeriksaan setempat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pernah menjadi suami isteri yang sah tetapi telah bercerai di Pengadilan Agama Kuala Kapuas sejak tanggal 22 Maret 2018 dengan akta cerai Nomor -----;

2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa:

a. Tanah dan bangunan rumah permanen yang beralamat -----, Kelurahan -----

Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor ----- dengan ukuran luas tanah 262 m², yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan ukuran panjang 25,57 m dan ukuran lebar 10 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara dengan rumah milik Selamat;
- sebelah Selatan dengan rumah milik Masdadi/Rusmini;
- sebelah Timur dengan -----;
- sebelah Barat dengan rumah kontrakan/bedakan milik Selamat;

b. Tanah dan bangunan berupa Rumah Toko (Ruko) sebanyak 2 (dua) bangunan Ruko yang beralamat -----, Kota Banjarbaru dengan ukuran panjang 32,7 m dan ukuran lebar 8,23 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara dengan ----- Kota Banjarbaru;
- sebelah Selatan dengan -----;
- sebelah Timur dengan Ruko milik -----;
- sebelah Barat dengan Ruko milik -----;

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 61 dari 70 halaman



c. Tanah dan bangunan rumah permanen beralamat di
-----, Kabupaten Banjar

dengan ukuran tanah 8 m x 18 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara dengan -----;
- sebelah selatan dengan tanah kosong -----;
- sebelah timur dengan rumah -----;
- sebelah barat dengan rumah -----;

d.1 (Satu) buah mobil merk Agya warna merah dengan plat kendaraan
----- tidak ditemukan di tempat;

e.1 (satu) buah sepeda motor Suzuki juga tidak ditemukan di tempat;

f. Isi ----- beralamat di

-----, Kota Banjarbaru berupa barang jualan pakaian oleh raga dan
pakaian seragam tidak dapat diperiksa karena toko ditutup;

3. Bahwa harta-harta tersebut sebagian dikuasai oleh Penggugat, sebagian
dikuasai oleh Tergugat dan belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 3 agar
pengadilan menyatakan sah harta bersama dari perkawinan antara Penggugat
dan Tergugat terhadap objek yang sebutkan dalam petitum angka 3 huruf a
sampai angka 3 huruf f dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan,
maka berdasarkan dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis
Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam,
dinyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami
dan harta isteri karena perkawinan, harta isteri tetap menjadi hak isteri dan
dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami
dan dikuasai penuh olehnya;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka
harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, sebagaimana
ketentuan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa harta benda yang diperoleh
selama perkawinan menjadi harta bersama, oleh karena itu batasan dan ruang
lingkup harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan;

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 62 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam bahwa Harta Bersama dapat berupa benda Bergerak dan benda tidak bergerak, surat surat berharga serta hak dan kewajiban artinya bahwa Harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara a quo adalah berupa benda bergerak, benda tidak bergerak;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusannya perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, terhadap harta bersama (harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan) masing-masing berhak atas seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Penggugat dan Tergugat masing-Masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat dirumuskan dua prinsip penting dalam menentukan harta bersama yaitu harta yang diperoleh pada masa perkawinan dan jika terbukti ada harta bawaan atau harta pribadi isteri maupun suami, maka menjadi hak masing-masing sepenuhnya;

Menimbang, bahwa tentang Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan Rumah Tanah dan bangunan rumah permanen yang beralamat -----, Kelurahan ----- Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor ----- dengan ukuran luas tanah 262 m², yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan ukuran panjang 25,57 m dan ukuran lebar 10 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara dengan rumah milik Selamat;
- sebelah Selatan dengan rumah milik Masdadi/Rusmini;
- sebelah Timur dengan -----;
- sebelah Barat dengan rumah kontrakan/bedakan milik Selamat;

berdasarkan bukti P.2 dan dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat dan Pengakuan Tergugat serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat maka Majelis Hakim menetapkan bahwa harta benda tersebut adalah terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 63 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 huruf a patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang Tanah dan bangunan berupa Rumah Toko (Ruko) sebanyak 2 (dua) bangunan Ruko yang beralamat -----, Kota Banjarbaru dengan ukuran panjang 32,7 m dan ukuran lebar 8,23 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara dengan ----- Kota Banjarbaru;
- sebelah Selatan dengan -----;
- sebelah Timur dengan Ruko milik -----;
- sebelah Barat dengan Ruko milik -----;

berdasarkan bukti keterangan 2 orang saksi Penggugat serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat maka Majelis Hakim menetapkan bahwa terbukti harta benda tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 huruf b patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang Tanah dan bangunan rumah permanen beralamat di -----, Kabupaten Banjar dengan ukuran tanah 8 m x 18 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara dengan -----;
- sebelah selatan dengan tanah kosong -----;
- sebelah timur dengan rumah -----;
- sebelah barat dengan rumah -----;

berdasarkan bukti keterangan seorang saksi Penggugat yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat dimana ditemukan fakta bahwa Tanah dan bangunan rumah permanen memang ada ditempat dan orang yang menyewa rumah tersebut menyatakan bahwa objek tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa objek tersebut adalah bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menemukan persangkaan kuat bahwa harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 huruf d patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang isi -----yang beralamat yang beralamat -----, Kota Banjarbaru,

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 64 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alat bukti bertanda T yang diajukan Tergugat terbukti bahwa bahwa objek barang yang dijual di toko tempat usaha Tergugat diruko yang disengketakan dalam perkara ini merupakan barang titipan dari Penggugat yang dititipkan kepada Tergugat untuk dijual dengan perjanjian keuntungan yang diperoleh antara Penggugat dengan Tergugat atas barang titipan yang terjual, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan bahwa harta benda tersebut adalah bukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 3 huruf c dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tentang 1 buah mobil merek agya warna merah dengan plat kendaraan -----. Ternyata tidak ada bukti-bukti yang mendukung gugatan penggugat tersebut baik surat atau saksi-saksi Penggugat dan objek sudah tidak ada dalam pemeriksaan setempat, bahkan saksi-saksi menerangkan mobil yang dimiliki Penggugat dan Tergugat adalah Toyota avanza veloz bukan mobil agya sebagaimana gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 3 huruf e tidak terbukti maka gugatan untuk gugatan Penggugat pada petitum angka 3 huruf e dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tentang 1 buah sepeda motor Suzuki, Ternyata tidak ada bukti-bukti yang mendukung gugatan penggugat tersebut baik surat atau saksi-saksi Penggugat dan objek sudah tidak ada dalam pemeriksaan setempat, Oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 3 huruf f tidak terbukti maka gugatan untuk gugatan Penggugat pada petitum angka 3 huruf f dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa jika perkawinan putus karena perceraian, maka janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 65 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) atas harta bersama, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam al-Quran Surat An-Nisa ayat 32:

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

Artinya:

Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini ternyata dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat perjanjian perkawinan, maka terhadap harta yang telah terbukti sebagai harta bersama di atas, Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat bagian seperduanya;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 Penggugat menuntut agar Tergugat menyerahkan hak Penggugat yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua/separo) bagian dari harta bersama tersebut dari hasil lelang harta bersama yang dilaksanakan dihadapan umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berhubung harta bersama seperti yang tersebut di atas belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat dan sebagian harta dikuasai Penggugat dan sebagian lagi dikuasai Tergugat, maka sudah selayaknya Penggugat dan Tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama tersebut dihukum untuk membagi harta bersama tersebut, dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama yang ada, sebagaimana maksud Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila pembagian Harta Bersama dimaksud diatas tersebut tidak memungkinkan dibagi secara riil atau *natura* maka akan dijual melalui kantor Lelang Negara untuk dijual lelang di muka umum dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa tentang harta berupa emas seberat 240 gram dan tabungan BRI senilai Rp.164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) yang didalilkan Tergugat sebagai harta bersama, karena tidak ada bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat untuk menguatkan dalilnya Tergugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalil-dalil jawaban Tergugat atas kedua harta tersebut untuk dijadikan harta bersama dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat pada petitum nomor 6 memohon agar ditetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi dari Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan tersebut tidaklah urgen dan tidaklah mendesak untuk dilaksanakan lebih dahulu karena tidak adanya jaminan dari Penggugat yang nilainya sama dengan objek sengketa apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001, oleh karena itu gugatan pada petitum petitum nomor 6 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat pada petitum angka 4 memohon untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta-harta yang dijadikan obyek sengketa tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat karena objek yang dijadikan ada yang dikuasai penggugat dan Tergugat dan selama pemeriksaan perkara tidak ada kekhawatiran kepada Tergugat akan memindahtangkannya kepada pihak ketiga sehingga berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut, maka permohonan Penggugat agar diletakkan sita jaminan atas semua harta bersama, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, pengadilan berpendapat bahwa karena gugatan Penggugat telah terbukti sebagian, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 67 dari 70 halaman



MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan:
 - a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan Rumah permanen yang beralamat -----, Kelurahan ----- Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor ----- dengan ukuran luas tanah 262 m², yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan ukuran panjang 25,57 m dan ukuran lebar 10 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara dengan rumah milik Selamat;
 - sebelah Selatan dengan rumah milik Masdadi/Rusmini;
 - sebelah Timur dengan -----;
 - sebelah Barat dengan rumah kontrakan/bedakan milik Selamat;
 - b. Tanah dan bangunan berupa Rumah Toko (Ruko) sebanyak 2 (dua) bangunan Ruko yang beralamat -----, Kota Banjarbaru dengan ukuran panjang 32,7 m dan ukuran lebar 8,23 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara dengan ----- Kota Banjarbaru;
 - sebelah Selatan dengan -----;
 - sebelah Timur dengan Ruko milik -----;
 - sebelah Barat dengan Ruko milik -----;
 - c. Tanah dan bangunan rumah permanen beralamat di -----, Kabupaten Banjar dengan ukuran tanah 8 m x 18 m dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara dengan -----;
 - sebelah selatan dengan tanah kosong -----;
 - sebelah timur dengan rumah -----;
 - sebelah barat dengan rumah -----;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama sebagaimana diktum angka 2 tersebut dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek perkara dimaksud untuk membagi harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 2 di atas kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
5. Menyatakan bahwa apabila pembagian Harta Bersama dimaksud tidak memungkinkan dibagi secara *natura* maka akan dijual lelang di muka umum dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.266.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabilu awal 1440 Hijriyah. oleh Husnawati, S.Ag., M.Sy sebagai Ketua Majelis Hakim, Muhlis, S.H.I., M.H. dan H.Khoirul Huda, S.Ag., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dimana Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul akhir 1440 Hijriyah. oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh A.Rizqon Faghfiri, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Husnawati, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 69 dari 70 halaman



Muhlis, S.H.I., M.H.

H.Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

A. Rizqon Faghfirli, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	615.000,00
4. Pemeriksaan setempat	: Rp.	4.560.000,00
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00 +
Jumlah :		Rp. 5.266.000,00

(lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Halaman 70 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)